

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
DALAM PRAKTIK BAGI HASIL
PETERNAKAN AYAM POTONG
KABUPATEN TULUNGANGUNG**

Heri Sulistyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung

sulistyahheri@gmail.com

Abstrak: Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini adalah metode untuk mendapatkan deskripsi atas masalah di lapangan beserta kesimpulannya. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disampaikan bahwa Bagi hasil dalam bisnis peternakan ayam potong di Desa Nglurup Kecamatan Sendang dimulai dari pendirian kandang, pembelian bibit, hingga perawatan, modal bersumber dari pemilik modal sendiri. Sedangkan pihak pengelola atau peternak berkewajiban untuk merawat dan mengelola seluruh kegiatan peternakan sampai masa penjualan. Hasilnya dibagi antara pemilik modal dan pengelola dengan ketentuan pengelola mendapatkan 1/3 bagian dari hasil bersih. Jika terjadi kerugian maka pihak pengelola tidak mendapatkan bagi hasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan akad Mudharabah yang menyatakan bahwa kerugian usaha dan kerusakan barang dalam kerjasama *Mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib* atau pelaksana akan dibebankan kepada pemilik modal. Pengembangan bisnis peternakan ayam potong awalnya hanya 1.000 ekor dan dikelola sendiri oleh pemilik modal. Kemudian pemilik modal mengajak rekannya untuk bekerjasama mengelola peternakannya. Dan saat ini jumlah bibit ayam di peternakan tersebut sekitar 4.000 ekor.

Kata Kunci : Pelaksanaan Bisnis, Pengembangan Bisnis, Sistem Bagi Hasil

Abstract: *The research that the writer did was field research. This study used qualitative research methods. This research method is a method to obtain descriptions of problems in the field and their conclusions. The results of the research conducted by the author can be conveyed that the profit sharing in the beef chicken farm business in Nglurup Village, Sendang District, starts from the establishment of a cage, purchasing seeds, to maintenance, capital comes from the owner of the capital itself. Meanwhile, the manager or breeder is obliged to care for and manage all farm activities until the sale period. The results are divided between the owner of the capital and the manager on the condition that the manager gets 1/3 of the net proceeds. If there is a loss, the manager will not*

get the profit sharing. This is in accordance with the provisions of the Mudharabah agreement which states that business losses and damage to goods in the Mudharabah cooperation that occur not due to mudharib or executor negligence will be borne by the owner of the capital. Initially, the chicken farm business development was only 1,000 birds and was managed by the owner of the capital. Then the owner of the capital invites his colleagues to work together to manage his farm. And currently the number of chickens on the farm is around 4,000.

Keywords: *Business Implementation, Business Development, Profit Sharing System*

Pendahuluan

Perekonomian pada saat ini sudah semakin berkembang. Semakin banyak pelaku ekonomi yang mengembangkan sayap perekonomian dengan membuka suatu usaha atau bisnis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang. Sedangkan pebisnis merupakan orang yang secara komersial berusaha dalam dunia perdagangan/orang yang melakukan bisnis.¹ Bisnis yaitu suatu organisasi yang menjual barang atau layanan pada *customer* atau bisnis lainnya untuk memperoleh laba. Tetapi tak semua bisnis mengejar keuntungan seperti ini, umpamanya bisnis koperatif yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya atau institusi pemerintah yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.²

Sedangkan bisnis berbasis Syariah adalah implementasi atau perwujudan dari aturan syariat Allah. Sebenarnya bentuk bisnis berbasis Syariah tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya,

¹<https://kbbi.web.id>, Arti Kata Bisnis, diakses pada tanggal 25 Maret 2020

²Apiaty Kamaludin, *Administrasi Bisnis*, (Makassar: Sah Media, 2017), 5

yaitu upaya memproduksi/mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun aspek Syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya, juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal bermuamalah.³ Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang hubungan dua pihak atau lebih, baik hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok.⁴

Dalam agama Islam telah diajarkan bagaimana kerja sama secara baik dan benar serta tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak, saling menguntungkan, dan terhindar dari unsur-unsur riba dan hal-hal yang dilarang dalam berserikat. Salah satu perserikatan atau kerja sama yang boleh dilakukan adalah *mudharabah*. Secara teknik, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵

³Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 23

⁴Nurfarizal, *Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia*, Hukum Islam, Volume XIII, No. 1, November 2013.

⁵Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 4

Banyak jenis usaha yang dapat dilakukan dalam bentuk *mudharabah*, termasuk dalam bidang peternakan. Salah satu bentuk *mudharabah* dalam peternakan adalah kerja sama yang dilakukan pada peternakan ayam potong yang berada di Desa Nglurup Kecamatan Sendang. Pada umumnya peternakan ayam potong melibatkan dua pihak yakni pemberi modal (berupa kemitraan, perusahaan, PT, dan lain-lain) dan pengelola modal berupa perorangan yang memiliki tempat untuk peternakan tersebut. Namun peternakan ayam potong di desa Nglurup Kecamatan Sendang merupakan bentuk kerja sama peternakan ayam potong yang pemberi modalnya merupakan individu (bukan kemitraan) yang memberikan modal kepada peternak. Selain itu, pemberi modal juga menerima pemilik modal lain untuk memberikan modal (tanam saham) pada usaha yang sama (peternakan ayam potong).

Bentuk kerja sama peternakan ayam potong di desa Nglurup Kecamatan Sendang melibatkan pihak-pihak pemberi modal yang akan memberikan modal berupa bibit ayam potong yang kemudian diserahkan kepada pengelola modal untuk dipelihara dan dibiakkan. Sedangkan biaya untuk pakan, pengobatan, dokter, dan biaya lain-lain ditanggung oleh pemberi modal. Pihak pengelola modal hanya akan menyediakan tempat untuk peternakan (kandang) dan melakukan seluruh pemeliharaan dan perawatan selama ayam tersebut mulai masuk kandang hingga ayam siap dipanen untuk dijual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bisnis ayam potong di Desa Nglurup Kecamatan Sendang beserta pengembangan bisnisnya. Selain itu juga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik bagi hasil dalam bisnis peternakan ayam potong tersebut.

Kajian Pustaka

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.⁶ Dalam Bahasa Indonesia, kata hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.⁷

⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>, *Hukum*, diakses pada tanggal 20 Mei 2020

⁷Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: kencana, 2011), 6

2. Pengertian Hukum Islam

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi dan Rasul SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim.⁸ Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat. Tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.⁹

3. Sumber-Sumber Hukum Islam

a. Al-Quran

Kata Al-Quran dalam bahasa Arab berasal dari kata *Qara'a* yang berarti membaca. Bentuk *masdharnya* berarti “bacaan” dan “apa yang tertulis padanya”.¹⁰ Menurut istilah Al-Quran adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi

⁸Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 17, No. 2, 2017, 24

⁹Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

¹⁰Siska Lis Sulistiani, *Perbandingan Sumber Hukum Islam*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Volume 1, No. 1, Maret 2018.

Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman dasar bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia.¹¹

b. Sunnah

Arti sunnah dari segi Bahasa adalah jalan yang bisa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan apakah cara tersebut baik atau buruk. Sunnah menurut *syar'i* adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasul, baik berupa perkataan (*sunnah qauliah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), dan ketetapan (*sunnah takririyah*).¹²

c. Ijma

Ijma menurut Bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal. Menurut istilah ijma ialah kesepakatan *mujtahid* ummat Islam tentang hukum *syara'* dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia.¹³

d. Qiyas

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya, karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* atau sebab-sebabnya.¹⁴

¹¹Dwi Budiarto, *Sumber Hukum Islam yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqih*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2019), 8

¹²Dwi Budiarto, *Sumber Hukum Islam yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqih*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2019), 12

¹³Budiarto, *Sumber Hukum...*, 15

¹⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 17

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

a. Pengertian KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kumpulan sejumlah informasi yang disusun secara teratur dengan berpedoman pada Teknik penyusunan dengan konstruksi yang menggambarkan unsur metodologis dalam rangka kodifikasi hukum ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan upaya kaum Muslim Indonesia untuk memberikan panduan kepada masyarakat yang berminat melaksanakan dan atau menjadi pelaku ekonomi Syariah di Indonesia. KHES pun dapat dijadikan pedoman bagi para penegak hukum apabila terjadi sengketa dibidang ekonomi Syariah.¹⁵

b. Mudharabah dalam KHES

Berkaitan dengan akad mudharabah, ketentuannya dalam KHES dapat ditemukan pada buku II tentang Akad. Dalam pasal 20 dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Adapun *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.¹⁶

¹⁵Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 203

¹⁶*Ibid*, 207

5. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara *definitive*, *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.¹⁷ Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan bank Syariah. Hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan Syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.¹⁸

6. Pengertian Musyarakah

Secara bahasa musyarakah berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.¹⁹ Secara etimologis, Musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam

¹⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN, 2011), Edisi Revisi ke-2, 107

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 95

¹⁹Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 191

bahasa Inggris disebut *partnership*.²⁰ Dasar hukum *musyarakah* adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتَكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَحَزَنَ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”(As Sad: 24)

b. Al-Hadist

عن أبي هريرة رفعه قل ان الله يقول انا ثالث
الشريكين ما لم يخزن احد هما صاحبه فاذا خانه خرجت من
(بينهما). (رواه ابو داود والحاكم عن ابي هريرة)

“Dari abu hurairah Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jallah berfirman “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang

²⁰Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), 142

menghianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka”. (HR Abu Daud).

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al Mughni mengatakan bahwa “*Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemennya*”.

7. Pengertian Peternakan

Peternakan adalah kegiatan mengembangkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan tersebut. Hal-hal yang termasuk kegiatan beternak diantaranya pemberian makanan, pengembang biakan untuk mencari sifat-sifat unggul, pemeliharaan, penjagaan kesehatan, dan pemanfaatan hasil. Peternakan dapat dibedakan menjadi peternakan ekstensif atau intensif, dan terdapat juga peternakan semi intensif yang menggabungkan keduanya. Dalam peternakan ekstensif, hewan dibiarkan berkeliaran dan mencari makan sendiri, kadang di lahan yang luas, dan kadang dengan pengawasan agar tidak dimangsa. Dalam peternakan intensif, terutama peternakan pabrik yang umum di negara-negara maju, hewan dikandangkan dalam Gedung berkepadatan tinggi, makanannya dibawa dari luar, dan hidupnya diatur agar memiliki produksi efisiensi tinggi.²¹

²¹<https://id.m.wikipedia.org>, *Peternakan*, diakses pada tanggal 3 April 2020

8. Peternakan dalam Islam

Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan pedoman hidup. Al-Quran berisi pedoman yang mencakup semua hal baik dan buruk di dunia dan di akhirat. Semua ilmu pengetahuan telah tercantum dalam kitab suci Al-Quran, termasuk ilmu tentang peternakan. Ayat Al-Quran yang berisi tentang peternakan adalah sebagai berikut:

“Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan” (QS An-Nahl:66)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*), merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik tentang bagaimana sistem kerjasama yang dilakukan di lokasi penelitian tersebut. Dengan kata lain penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.²²

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

²²Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muammalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara mendiskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²³

Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Bisnis Kerja Sama Peternakan Ayam Potong di Desa Nglurup

Hampir seluruh peternakan ayam potong di Desa Nglurup Kecamatan Sendang adalah bentuk kemitraan yang bekerja sama dengan sebuah PT. Namun salah peternakan di Desa Nglurup merupakan peternakan mandiri yang dimodali dan dikelola pribadi atau perseorangan. Peternakan tersebut berada di Dusun Nglurup RT. 02/RW. 02, Desa Nglurup, Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Peternakan ini adalah peternakan mandiri milik Bapak Guntoro.

Peternakan ini mulai beroperasi tahun 2012 yang berawal dari mengikuti kemitraan seperti peternakan lain. Karena merasa terikat Pak Guntoro yang akrab disapa Pak Gun lebih memilih untuk mengembangkan peternakan ini secara individu. Karena peternakan sudah semakin berkembang dan beliau kewalahan membagi waktu dengan pekerjaannya, Pak Gun memutuskan untuk mencari rekan untuk diajak bekerja sama sebagai peternak.

²³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 6

Akhirnya Pak Gun bekerja sama dengan Pak Trimo dan istrinya untuk merawat ayam potong di peternakannya.

Kerja sama ini terjalin dengan seluruh biaya dan kerugian ditanggung oleh pemodal, yaitu Pak Gun. Sedangkan seluruh perawatan dalam peternakan dilakukan oleh Pak Trimo dan istrinya. Kerja sama ini dilakukan dengan sistem bagi hasil.

2. Pelaksanaan Bisnis Peternakan Ayam Potong di Desa Nglurup Kecamatan Sendang

a. Pembibitan

Kegiatan pembibitan merupakan kegiatan awal yang dilakukan pada usaha peternakan ayam potong. Pembibitan dilakukan dengan mendatangkan bibit ayam potong (ayam potong yang masih kecil/anak ayam potong) ke peternakan. Bibit ayam tersebut diperoleh peternak dengan membeli bibit ayam di pabrik/PT. Bibit ayam potong dibeli dengan harga Rp 7.000 per ekor dan setiap ekor bibit ayam potong sudah divaksin sebelumnya.

b. Perawatan

Perawatan dimulai dengan melengkapi fasilitas kandang. Kandang harus dibangun sesuai standar peternakan ayam potong, perlengkapan-perengkapan harus lengkap sesuai kebutuhan. Kandang harus steril dan bersih. Kotoran harus dibersihkan setiap panen dilakukan, dan peternak mengupayakan supaya kotoran tidak berbau menyengat

dengan mencampurkan rempah-rempah di minuman ayam. Hal tersebut karena kebersihan kandang dan alat-alat di peternakan sangat diutamakan.

Pemberian pakan dilakukan dua kali dalam sehari, yakni jam 7 pagi dan jam 3 sore. Jenis pakan yang diberikanpun harus sesuai dengan jenis dan umurnya. Selain pemberian pakan secara rutin, pemberian vaksin dan vitamin juga dilakukan secara rutin. Ketika pembibitan ayam yang masuk kandang sudah dilakukan vaksinasi. Kemudian diberi vitamin sebanyak 3 kali hingga masa panen, yaitu ketika umur 1-5 hari, 8-10 hari, dan 17 hari. Vitamin yang diberikan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selain vitamin, peternak menambahkan rempah-rempah ke minuman ayam untuk menambah kekebalan tubuh dan mengurangi aroma tidak sedap pada kotoran ayamnya. Pemantauan di peternakan juga rutin dilakukan dengan cermat.

c. Pendistribusian

Pendistribusian dilakukan ketika masa panen, yaitu 40 hari. Penyaluran ayam potong yang sudah dipanen adalah ke pabrik dimana tempat membeli bibit untuk disalurkan kembali ke pedagang-pedagang. Selain itu ada pedagang-pedagang yang mengambil ayam secara langsung ke kandang. Tak hanya pedagang, masyarakat terdekat yang membutuhkan ayam untuk keperluan konsumsi maupun hajatan juga akan memberi secara langsung di kandang. Bahkan beberapa para

penjual makanan dengan menu ayam akan membeli ayam secara langsung ke kandang.

Penjualan ayam dilakukan dengan dihitung perkilo dengan harga menyesuaikan pasaran, karena harga ayam bisa naik atau turun. Pendistribusian ayam tidak dilakukan secara serentak. Tetapi ayam akan dipilih yang berukuran besar terlebih dahulu, atau yang bobot ayam lebih banyak yang disalurkan terlebih dahulu. Ayam yang berbobot kurang lebih 2kg akan dipilih terlebih dahulu sejak umur 34 hari.

3. Pengembangan Bisnis Peternakan Ayam Potong di Desa Nglurup Kecamatan Sendang

Peternakan dibangun di lahan kosong milik pemodal, yaitu Pak Gun. Modal yang digunakan sepenuhnya milik pribadi, dan berawal dengan kandang yang hanya berkapasitas 1000 ekor, serta masih bergabung dengan sebuah PT. Karena merasa terikat, akhirnya pemilik peternakan memutuskan untuk melepas kemitraan dengan PT tersebut. Semakin lama peternakan yang ia jalankan secara mandiri semakin berkembang hingga kandang diperluas dengan kapasitas 4000 ekor.

Semakin berkembangnya peternakan membuat pemilik kewalahan membagi waktu antara peternakan dan pekerjaan utamanya, yaitu sebagai perangkat Desa Nglurup. Akhirnya beliau memutuskan untuk menjalin kerja sama dengan Pak Trimo dan istrinya. Kerja sama tersebut dilakukan dengan sistem

bagi hasil dimana peternak mendapat 1/3 dari keuntungan yang diperoleh. Pembagian tugas dalam kerja adalah modal sepenuhnya ditanggung oleh pemilik peternakan, yaitu Pak Gun. Sedangkan seluruh kegiatan peternakan dilakukan oleh peternak, yaitu Pak Trimio dan istrinya. Kegiatan peternakan meliputi perawatan kandang (pembersihan dan memperbaiki kerusakan kandang) dan perawatan ayam potong (pemberian pakan dan vitamin, pengobatan jika ada yang sakit, pengecekan, dan kegiatan-kegiatan peternakan lain yang diperlukan.

Perkembangan peternakan ayam potong secara mandiri terbilang cukup sulit karena perkembangannya lambat dan membutuhkan modal besar dan stabil. Secara perlahan-lahan peternakan ini mengembangkan bisnisnya. Ditengah perkembangan bisnis ini juga tidak dapat dikatakan baik, karena ada masa dimana peternakan mengalami kerugian. Karena perawatan ayam potong tidak mudah, sering terjadi kerugian yang diakibatkan kematian ayam dalam jumlah besar yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu sehingga mengganggu kekebalan tubuh ayam-ayam yang berada di peternakan, sehingga banyak yang ayam yang mati dan tidak dapat terjual.

Harga ayam potong di pasaran juga tidak selalu stabil, ada kalanya harga akan mengalami kenaikan drastis, bahkan penurunan harga secara drastis juga sering terjadi. Selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 harga ayam mengalami gejolak yang tidak mudah bagi para peternak ayam potong,

terutama peternak ayam potong yang menjalankan usahanya secara mandiri.

Resiko kerugian yang dialami peternakan ayam potong memang tidak sedikit, sehingga peternak harus siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Pak Gun selaku pemilik peternakan yang bertanggung jawab penuh atas modal yang diperlukan untuk peternakan ayam potong mengusahakan supaya modal yang digunakan untuk peternakan selalu stabil untuk menghindari kebangkrutan. Jika modal yang diperlukan lebih banyak dari modal yang dipersiapkan maka beliau menggunakan tabungan pribadi untuk menambah modal di peternakan. Sedangkan jika terjadi kerugian dalam penjualan, beliau menggunakan keuntungan yang didapat dari beberapa bisnis sampingannya untuk menutup kerugian di peternakan. Tak jarang beliau meminjam modal kepada bank.

Memang sebagian besar kendala adalah pada bagian permodalan. Tetapi bukan berarti peternak tidak mengalami kendala dalam peternakan. Peternak harus selalu waspada dengan cuaca, karena kekebalan ayam potong dapat terganggu jika cuaca terlalu panas atau terlalu dingin. Sehingga peternak harus menyalakan kipas jika dirasa cuaca terlalu panas, dan lampu untuk menghangatkan ayam dinyalakan ketika sore hari atau ketika cuaca dingin. Lampu juga harus selalu diperiksa supaya langsung dapat diganti jika ada lampu yang padam.

Pemberian pakan oleh peternak harus dilakukan secara rutin, dan pemberian vitamin juga harus dilakukan tepat waktu. Peternak mengupayakan kekebalan tubuh ayam dengan mencampurkan rempah-rempah yang dihaluskan di air minum ayam. Kebersihan kandang juga harus terjamin, karena ayam potong mudah terserang penyakit jika kondisi kandang tidak bersih dan aroma kotoran ayam terlalu menyengat. Hal tersebut dapat mengurangi resiko kerugian yang disebabkan oleh kematian ayam yang tinggi.

Jika ada ayam yang sakit maka harus segera dipisahkan supaya tidak menular ke yang lain, sehingga meminimalisir jumlah ayam sakit, bahkan mati karena sakit. Ayam yang sakit tersebut akan dijual ke pabrik secara terpisah dengan harga lebih rendah. Jadi sebagai peternak harus cermat dan teliti dalam memperhatikan ayam-ayam di kandang. Kotoran-kotoran ayam harus dibersihkan secara rutin setelah masa panen dan akan dijual sebagai pupuk kompos. Setelah masa panen kandang disterilisasi dan perbaikan jika ada kerusakan. Sehingga kandang sudah siap jika melakukan pembibitan kembali.

4. Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong di Desa Nglurup Kecamatan Sendang

Bisnis peternakan ayam yang penulis teliti menggunakan konsep bagi hasil. Bagi hasil atau dikenal juga dengan *profit*

sharing diartikan sebagai pembagian laba. Pembagian laba yaitu pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh dua pihak yakni pemodal dan pelaksana dengan jumlah pembagian sesuai perjanjian yang ditentukan dalam bentuk prosentase.

Bagi hasil dalam hukum Islam disebut *mudhorobah* yang artinya sebuah kerjasama antara pemilik dana atau modal dan pengelola modal untuk melakukan sebuah usaha tertentu dalam hal ini peternakan ayam dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Pada usaha peternakan ini kesepakatan yang dilakukan adalah pembagian keuntungan sebesar $\frac{2}{3}$ untuk pemilik modal dan $\frac{1}{3}$ untuk pengelola.

Hasil penelitian ini senada dengan pernyataan dari Naf'an (2014) akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.²⁴

Perjanjian ini disepakati pada awal dimulainya usaha secara bersama. Jika terjadi kerugian dalam usaha yang dijalankan maka kerugian berupa dana akan ditanggung oleh pemilik modal sedangkan pengelola tidak mendapatkan pembagian hasil dan hanya mendapatkan kerugian berupa waktu

²⁴Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 95

dan tenaga yang telah dikeluarkan. Saat masa pandemi covid 19 beberapa bulan terakhir peternakan ayam mengalami penurunan bahkan pernah mengalami kerugian. Pada saat itu harga ayam anjlok sehingga usaha tidak mengalami keuntungan bahkan mengalami kerugian dan dana modal tidak bisa kembali secara utuh. Dalam kejadian ini pemilik modal mengalami kerugian berupa tidak kembalinya dana modal secara utuh sedangkan pengelola mengalami kerugian berupa waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan tidak mendapatkan hasil berupa upah bagi hasil.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, usaha yang dijalankan oleh Bapak Guntoro dan Bapak Trimo telah memenuhi akad *Mudharabah*. Bapak Guntoro sebagai pemilik modal menyerahkan modal kepada Bapak Trimo untuk dikelola dengan menjalankan bisnis peternakan ayam yang mana seluruh kebutuhan peternakan mulai dari pembibitan, perawatan, pendirian kandang, dan upah pekerja dibiayai dari dana modal yang dikeluarkan oleh Bapak Guntoro.

Setelah masa penjualan ayam, seluruh hasil dikurangi dana modal dan sisanya dibagi menjadi 2 sebesar $\frac{2}{3}$ untuk Bapak Guntoro dan $\frac{1}{3}$ untuk Bapak Trimo. Saat mengalami kerugian dana modal dari Bapak Guntoro tidak dapat kembali secara utuh dan Bapak Trimo tidak dapat menerima pembagian hasil keuntungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan akad *Mudharabah* yang menyatakan bahwa kerugian usaha dan

kerusakan barang dalam kerjasama Mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib atau pelaksana akan dibebankan kepada pemilik modal.

Daftar Rujukan

- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muammalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Apiaty Kamaludin, *Administrasi Bisnis*, Makassar: Sah Media, 2017.
- Dwi Budiarto, *Sumber Hukum Islam yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqih*, Sukabumi: Farha Pustaka, 2019.
- Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 17, No. 2, 2017.
- Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- <https://id.m.wikipedia.org>, *Peternakan*, diakses pada tanggal 3 April 2020
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>, *Hukum*, diakses pada tanggal 20 mei 2020
- <https://kbbi.web.id>, *Arti Kata Bisnis*, diakses pada tanggal 25 Maret 2020
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mardani, *HukumBisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014.
- Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN, 2011, Edisi Revisi ke-2
- Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Nurfarizal, *Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia*, Hukum Islam, Volume XIII, No. 1, November 2013.
- Siska Lis Sulistiani, *Perbandingan Sumber Hukum Islam*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Volume 1, No. 1, Maret 2018.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.